



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa khususnya pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Kayong Utara 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);

11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan merupakan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Kepala Desa.
11. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pilkades tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pilkades tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh panitia pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilihan Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
19. Tempat Pemungutan Surat selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

20. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
23. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
25. Surat keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB II

TAHAPAN PILKADES

Pasal 2

- (1) Tahapan Pilkades terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. penetapan;
 - e. pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa; dan
 - f. serah terima jabatan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. persiapan tingkat kabupaten;
 - b. persiapan tingkat desa;
 - c. penerapan protokol kesehatan pada tahapan persiapan; dan
 - d. penetapan pemilih.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran calon;
 - b. kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, PPPK dan PTT sebagai calon Kepala Desa;
 - c. penelitian persyaratan administrasi dan seleksi tambahan;
 - d. penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. kampanye dan masa tenang; dan
 - f. penerapan protokol kesehatan tahapan pencalonan.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - b. penyampaian undangan kepada pemilih, penyiapan TPS dan sosialisasi pedoman pengumuman suara di TPS;
 - c. penunjukan saksi calon Kepala Desa;
 - d. tanda pengenal;
 - e. persiapan pemungutan suara;
 - f. pengumuman suara;
 - g. penghitungan suara di TPS;
 - h. penghitungan suara oleh panitia pemilihan; dan
 - i. penundaan pemungutan suara.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum;
 - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan
 - c. penyampaian laporan hasil Pilkades.
 - d. penyelesaian perselisihan Pilkades;

- e. penggantian calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengangkatan;
 - b. pelantikan;
 - c. sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan; dan
 - d. calon Kepala Desa terpilih yang bermasalah dengan hukum.
- (7) Serah terima jabatan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. serah terima jabatan; dan
 - b. peningkatan kapasitas Kepala Desa.

BAB III TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu Persiapan Tingkat Kabupaten

Pasal 3

Tahapan persiapan pemilihan di tingkat kabupaten terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penganggaran biaya pemilihan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kabupaten;
- c. pembentukan sub kepanitiaan kecamatan; dan
- d. pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan.

Pasal 4

Penganggaran biaya Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten;
 - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa;
 - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang anggaran;
 - e. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - f. perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan/atau
 - c. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades kepada ketua panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 7

Pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Persiapan Tingkat Desa

Pasal 8

Persiapan pemilihan di tingkat Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- c. perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
- d. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disampaikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dengan unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa.
- (5) BPD dapat meminta pihak kecamatan untuk menghadiri dan membantu mengawasi jalannya musyawarah pembentukan panitia Pilkades dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat desa setempat.
- (7) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa orang anggota.
- (8) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (9) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

- (10) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. berita Acara musyawarah dan daftar hadir pembentukan panitia pemilihan kepala Desa;
 - b. keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. surat Camat yang menyatakan bahwa proses pembentukan panitia Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS di Desa setempat dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) KPPS bertugas membantu panitia pemilihan menyiapkan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Panitia pemilihan dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilkades bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. beberapa orang anggota termasuk petugas keamanan swakarsa.
- (5) Petugas keamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berasal dari unsur perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya yang ada di Desa setempat.

Pasal 13

Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

Pasal 14

Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga

Penerapan Protokol Kesehatan Pada Tahapan Persiapan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilkades dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, yang meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia Pilkades dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan oleh BPD.

Bagian Keempat Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa yang melaksanakan Pilkades serentak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Desa setempat.
- (2) Pemutakhiran dan validasi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi pemilih yang dikarenakan memenuhi syarat usia pemilih dengan ketentuan sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemilih menunjukkan surat keterangan kepada panitia pemilihan; atau
 - b. dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan surat keterangan, pemilih dapat menunjukkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar pencocokan dan penelitian.
- (4) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau

- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum tercantum di daftar pemilih sementara, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau kepada panitia pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke daftar pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya pemilih tambahan.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.
- (2) DPT setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah diumumkan daftar pemilih tetap.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB III TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu Pengumuman Pendaftaran Calon

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara menempatkan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. persyaratan umum dan persyaratan administrasi calon Kepala Desa;
 - b. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon;
 - c. tempat dan waktu pendaftaran; dan
 - d. petugas panitia yang menerima pendaftaran.

Pasal 23

Persyaratan umum Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. tidak terlibat narkoba.

Pasal 24

Persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. surat lamaran menjadi Kepala Desa bertulis tangan dan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. fotocopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopi kartu keluarga;
- d. fotocopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari ketua Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Desa;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, dokter Rumah Sakit Swasta atau dari dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- m. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, dokter Rumah Sakit Swasta atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- n. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- o. surat cuti dari Bupati bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- p. surat cuti dari kepala Desa bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri;
- q. surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- r. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang mencalonkan diri;
- s. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PPPK dan/atau PTT yang mencalonkan diri;
- t. surat pernyataan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi yang pernah atau sedang bekerja di lembaga pemerintahan; dan
- u. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 4 (empat) lembar atau sesuai dengan keperluan yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pada hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang disampaikan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah persyaratan administrasi tersebut disampaikan oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka panitia pemilihan mengembalikan, menginformasikan dan menyarankan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk diperbaiki.
- (4) Hasil perbaikan persyaratan administrasi dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada panitia pemilihan selama waktu pendaftaran belum berakhir dan/atau belum ditutup.
- (5) Dalam hal persyaratan administrasi kurang lengkap dan dikembalikan kepada bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), yang bersangkutan dianggap belum mendaftar.

Pasal 26

- (1) Tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, adalah di sekretariat panitia pemilihan.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, dimulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- (3) Sekretariat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Pasal 27

Petugas panitia yang menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d adalah panitia pemilihan yang bertugas pada sekretariat panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, PPPK dan PTT Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sebelum mendaftar sebagai bakal calon.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal sekretaris Desa dan kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, maka kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (5) Penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebelum Kepala Desa ditetapkan sebagai calon.
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan.
- (8) Kepala Desa yang masih melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan diberikan sanksi diskualifikasi sebagai calon Kepala Desa.
- (9) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan dari sub kepanitiaan kecamatan dan laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftar sebagai bakal calon.

- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti, Kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat Desa tersebut.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud, Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan.
- (6) Perangkat Desa yang masih melanggar larangan setelah diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi diskualifikasi sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada calon kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari laporan panitia pemilihan dan laporan dari sub kepanitiaan kecamatan.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat mendaftar sebagai bakal calon.
- (3) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri, maka BPD segera mengusulkan pengisian keanggotaan antarwaktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan izin tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) Setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades mengajukan izin tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada PNS.
- (4) Dalam hal PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugasnya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang berhubungan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PPPK yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan izin tertulis Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) Setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang mencalonkan diri dalam Pilkades mengajukan izin tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan izin dan atau tidak memberikan izin kepada PPPK.
- (4) PPPK yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberhentikan dengan hormat sebagai PPPK.
- (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) PTT yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan izin tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) PTT yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, diberhentikan dengan hormat sebagai PTT.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penelitian Persyaratan Administrasi dan Seleksi Tambahan

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan harus melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan hasil penelitian keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang mengundurkan diri.

- (4) Calon Kepala Desa yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 36

Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan penetapan dan pengumuman calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa penerimaan pendaftaran bakal calon.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, panitia pemilihan membuat berita acara dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades pada Desa yang berkenaan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Pada masa penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Permohonan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan paling lambat disampaikan 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa penerimaan pendaftaran bakal calon.

Pasal 39

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan panitia pemilihan diterima.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes tertulis.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan bobot 15% (lima belas perseratus), dengan ketentuan:
 - a. pengalaman bekerja di Pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
 - b. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Daerah atau Pemerintah sebagai tenaga administrasi dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - c. pengalaman bekerja di Pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditambah pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Daerah atau Pemerintah sebagai tenaga administrasi dengan bobot 100% (seratus perseratus).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan ijazah terakhir dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dengan ketentuan:

- a. ijazah terakhir sekolah menengah pertama atau sederajat dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b. ijazah terakhir sekolah menengah atas atau sederajat dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus);
 - c. ijazah terakhir Diploma II atau Diploma III dengan bobot 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - d. ijazah terakhir Diploma IV, Strata 1 atau Strata 1 ke atas dengan bobot 100% (seratus perseratus).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan:
- a. usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun dengan bobot 100% (seratus perseratus); dan
 - b. usia 58 (lima puluh delapan) tahun keatas dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus).
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 40

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan oleh panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 41

- (1) Penetapan calon kepala Desa yang berhak dipilih disertai dengan pengundian nomor urut yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;

- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat Desa.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan menyusun daftar nomor urut dan nama calon Kepala Desa berdasarkan urutan angka yang ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
 - (5) Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
 - (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat papan pengumuman di wilayah Desa, pengumuman nomor urut dan nama calon dapat ditempel di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
 - (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan menetapkan jadwal kampanye dan tata cara pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (2) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

- (3) Panitia pemilihan dapat memfasilitasi kegiatan penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa kepada Masyarakat pada masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jadwal kampanye dan tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten dan calon Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan ketentuan:
 - a. kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia tingkat Desa;
 - b. kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
 - c. kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - d. visi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa; dan
 - e. misi sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. memasang poster, baliho, spanduk yang memuat foto dan nomor urut calon Kepala Desa sesudah jadwal kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan, panitia pemilihan menyampaikan laporan secara tertulis kepada sub kepanitiaan Kecamatan.
- (2) Laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan dan disampaikan oleh sub kepanitiaan Kecamatan kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih melanggar larangan kampanye setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi diskualifikasi sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Bupati berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

Dalam hal penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, panitia pemilihan dapat meminta bantuan dari:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 48

Dalam hal pelanggaran kampanye merupakan tindak pidana, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Sesudah jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf l, calon Kepala Desa dan masyarakat umum dilarang memasang alat peraga kampanye, poster, baliho, spanduk yang memuat foto atau nomor urut calon Kepala Desa di tempat umum.
- (2) Panitia pemilihan berhak menurunkan, melepas dan membersihkan alat peraga kampanye, poster, baliho, spanduk yang memuat foto atau nomor urut calon Kepala Desa yang dipasang di tempat umum pada saat sebelum dan/atau sesudah jadwal kampanye.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan dapat meminta bantuan dari:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 50

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Penerapan Protokol Kesehatan Tahapan Pencalonan

Pasal 51

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengundian nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengundian nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; dan
 - b. pada kegiatan kampanye, dengan melaksanakan ketentuan yang meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye; dan
7. mempersiapkan materi yang berkaitan dengan penanganan COVID-2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

BAB IV

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara Pilkades serentak, yang didistribusikan terdiri dari:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. segel;
- e. amplop;
- f. paku untuk mencoblos;
- g. bantalan/alas coblos;
- h. tali pengikat alat coblos;
- i. berita acara pemungutan, penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS;
- j. kunci gembok dan gembok kotak suara.
- k. lem/perekat;
- l. spidol;
- m. bolpoin;

- n. stiker kotak suara; dan
- o. lembar *checklist* perhitungan suara.

Pasal 53

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pilkades dilakukan secara berjenjang yaitu:
 - a. panitia pemilihan kabupaten mendistribusikan kepada panitia pemilihan; dan
 - b. panitia pemilihan mendistribusikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah surat suara yang didistribusikan oleh panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan di setiap Desa sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap per Desa ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan;
 - b. panitia pemilihan wajib memeriksa dan meneliti perlengkapan pemungutan suara Pilkades yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten sebelum diserahterimakan;
 - c. serah terima perlengkapan pemungutan suara Pilkades sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara; dan
 - d. perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Surat cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

Bagian Kedua

Penyampaian Undangan Kepada Pemilih, Penyiapan TPS dan Sosialisasi Pedoman Pemungutan Suara di TPS

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih dengan ketentuan:

- a. panitia pemilihan secara langsung atau melalui KPPS menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - b. penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dialamatkan pada kediaman atau domisili pemilih.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih dan diserahkan kepada petugas KPPS pada saat akan memberikan hak suara di TPS.

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan dibantu petugas KPPS untuk menyiapkan TPS.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan;
 - c. jumlah pemilih disetiap TPS ditentukan panitia pemilihan;
 - d. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer*; dan
 - f. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

Pasal 56

- (1) Setelah kegiatan penyiapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 selesai, panitia pemilihan kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- (2) Peserta dalam kegiatan sosialisasi pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota KPPS.
- (3) Materi dan buku pedoman dalam kegiatan sosialisasi pemungutan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh panitia pemilihan kabupaten.

Bagian Ketiga
Penunjukan Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa menunjuk saksi untuk mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan penunjukan saksi bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penunjukan saksi dibuat secara tertulis dan ditandatangani calon Kepala Desa bersangkutan;
 - b. saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di TPS dan sekretariat panitia pemilihan masing-masing 1 (satu) orang;
 - c. saksi calon Kepala Desa di TPS atau di sekretariat panitia pemilihan wajib menyerahkan surat mandat kepada KPPS atau panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung;
 - d. saksi calon kepala Desa yang terlambat menyerahkan surat mandat dapat ditolak oleh petugas KPPS atau panitia pemilihan tingkat Desa;
 - e. saksi calon Kepala Desa yang ditempatkan di TPS menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - f. saksi calon Kepala Desa yang ditempatkan di sekretariat panitia pemilihan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 58

- (1) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), memiliki hak:
 - a. mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. menerima salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara sedang berlangsung.

Pasal 59

- (1) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), memiliki kewajiban:
 - a. mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara; dan
 - b. turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- (2) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk:
 - a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
 - b. menggunakan seragam/atribut lain yang mencitrakan, mendukung atau menolak calon Kepala Desa tertentu.

Pasal 60

Keterlambatan atau ketidakhadiran saksi calon kepala Desa di TPS atau di sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, tidak mempengaruhi jalannya pemungutan, penghitungan suara dan hasil pemilihan.

Bagian Keempat

Tanda Pengenal

Pasal 61

- (1) Panitia tingkat Kabupaten, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan, KPPS dan saksi dalam pelaksanaan Pilkades diberikan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya, memuat:
 - a. judul pemilihan;
 - b. logo daerah;
 - c. jabatan; dan
 - d. nama.

Bagian Kelima
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan dan/atau anggota KPPS wajib hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat.
- (2) Panitia pemilihan dan/atau anggota KPPS dan para saksi di TPS diambil sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan disaksikan pemilih yang telah hadir.
- (3) Pengucapan sumpah janji dipandu oleh panitia atau Ketua KPPS.
- (4) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Demi Tuhan/Demi Ide Sanghyang Widhiasa/Demi Sanghyang Budha) saya bersumpah/berjanji,

Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai (panitia pemilihan /KPPS) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadail-adilnya.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan Kepala DesaTahun....., dengan menjamin terselenggaranya azas pemilihan Kepala Desa yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil”.

Pasal 63

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan dan KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon yang telah hadir.

Pasal 64

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, panitia pemilihan dan/atau Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 65

Setelah memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, anggota KPPS melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. setiap anggota KPPS menempati tempat kedudukannya sesuai yang ditentukan;
- b. anggota KPPS yang ditunjuk menyiapkan daftar hadir pemilih dengan berpedoman pada DPT per TPS;
- c. ketua KPPS memeriksa dan menandatangani surat suara; dan
- d. anggota KPPS yang ditunjuk memeriksa kesiapan bilik, kotak suara, tinta dan perlengkapan lainnya.

Bagian Keenam

Pemungutan Suara

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara di TPS dimulai pada pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat hadir dan menyaksikan proses pemungutan suara di TPS.
- (3) Urutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. KPPS mempersiapkan DPT atau daftar hadir pemilih;
 - b. anggota KPPS yang ditunjuk menerima undangan pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih;
 - c. setiap pemilih sebelum memberikan hak pilih wajib menunjukkan undangan pemungutan suara dan menandatangani daftar hadir pemilih yang disediakan panitia pemilihan;
 - d. apabila terdapat antrian, sebelum diberikan surat suara, pemilih menunggu di kursi antrian paling banyak 15 orang;

- e. dalam hal kursi antrian yang tersedia di dalam TPS penuh, anggota KPPS memberikan himbauan kepada pemilih untuk menunggu di luar TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - f. selanjutnya, anggota KPPS memberikan surat suara kepada pemilih sesuai antrian;
 - g. sebelum surat suara diterima pemilih, anggota KPPS membuka lipatan surat suara dan memastikan dihadapan pemilih bahwa surat suara sudah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan ketua KPPS serta dalam keadaan baik atau tidak rusak;
 - h. apabila surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti;
 - i. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, sebelum dimasukkan kedalam kotak suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
 - j. surat suara yang sudah dimasukkan kedalam kotak suara, pemilih tidak dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS;
 - k. penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dicatat dalam berita acara oleh KPPS;
 - l. pemberian suara melalui surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan mencoblos nomor, foto dan atau nama calon;
 - m. setelah memberikan suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS; dan
 - n. sebelum meninggalkan TPS, pemilih diberikan tanda bukti telah memilih berupa tinta oleh anggota KPPS.
- (4) Tanda keadaan surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diantaranya:
- a. terdapat coblosan pada kotak segi empat yang memuat nomor dan foto calon atau pada garis pembatas calon yang mengakibatkan apabila pemilih mencoblos menjadi suara tidak sah;
 - b. pada bagian kotak segi empat yang memuat nomor dan foto calon atau pada garis garis kotak segi empat terdapat sobekan; dan

- c. tanda lainnya yang mengakibatkan surat suara rusak antara lain terdapat noda pada surat suara, nama dan foto calon tidak jelas, nama dan foto calon tidak sesuai.

Pasal 67

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meminta bantuan petugas KPPS datang ke kediaman untuk memberikan suara dapat didampingi oleh saksi calon dan petugas keamanan sebelum batas akhir waktu pemilihan berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain berjumlah 100 (seratus) pemilih atau lebih, disediakan TPS khusus untuk memberikan suara.

Pasal 68

- (1) Setelah waktu pemungutan suara berakhir, ketua KPPS menutup kotak suara.
- (2) Penutupan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh ketua KPPS kepada saksi calon kepala Desa yang hadir di TPS.

Pasal 69

- (1) KPPS selama berlangsungnya pemungutan suara berwenang melakukan tindakan untuk:
 - a. menjaga keamanan, ketertiban dan keberlangsungan pemungutan suara.
 - b. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan; dan
 - c. memastikan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat dibantu pihak keamanan dari unsur perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 70

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme yang meliputi:

- a. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- c. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;
- e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- f. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- g. penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus memperhatikan kondisi dan situasi TPS pada saat proses pemungutan suara;
- h. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- i. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- j. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Suara di TPS

Pasal 71

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Proses perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa dan/atau saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

Pasal 72

Penghitungan suara di TPS dilakukan dengan cara:

- a. petugas KPPS menyiapkan lembar *checklist* perhitungan suara dan memasangnya ditempat yang dapat terlihat dengan jelas oleh petugas KPPS dan para saksi calon Kepala Desa;
- b. ketua KPPS membuka segel kotak suara, dilanjutkan dengan penghitungan jumlah surat suara di dalam kotak suara dan dicocokkan dengan daftar hadir pemilih;
- c. penghitungan perolehan suara calon Kepala Desa dilakukan dengan membuka surat suara dan menunjukkan kepada para saksi yang hadir;

- d. perolehan suara sah calon Kepala Desa, dilafalkan dengan menyebut nama calon dan/atau nomor urut calon, diikuti dengan pencatatan oleh petugas KPPS pada lembar *checklist* dan formulir berita acara yang telah disiapkan; dan
- e. dalam hal terdapat tanda coblos yang diragukan keabsahannya, maka untuk memastikan sah atau tidaknya suara dimintakan pendapat para saksi calon yang hadir, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 73

Surat suara Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan Ketua KPPS;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon dan terdapat dua atau lebih bekas pencoblosan dan tidak mengenai kotak segi empat atau garis kotak segi empat pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan; atau
- f. surat suara dicoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 74

Surat suara Pilkades dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan Ketua KPPS;
- b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos pada kotak dan/atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang berbeda;
- c. terdapat tulisan dan/atau catatan lain, yang dibubuhkan oleh pemilih; atau
- d. dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan; atau
- e. tidak terdapat tanda coblosan pada kotak dan atau garis segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau tanda coblos tidak tembus.

Pasal 75

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS dapat langsung melakukan perbaikan dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara mencoret catatan dan/atau angka yang salah dan menuliskan yang benar.
- (4) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 76

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, petugas KPPS melakukan rekapitulasi perhitungan suara di TPS dan mencocokkan data surat suara dan perolehan suara, meliputi:
 - a. jumlah perolehan suara sah setiap calon;
 - b. jumlah suara tidak sah;
 - c. jumlah total suara sah dan suara tidak sah;
 - d. jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS;
 - e. jumlah surat suara yang terpakai;
 - f. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos.
- (2) Setelah mencocokkan data surat suara dan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS melakukan pengisian formulir berita acara.
- (3) Formulir berita acara yang telah diisi ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi calon yang hadir dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) rangkap dengan peruntukkan:
 - a. diberikan kepada saksi calon kepala Desa yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. arsip KPPS 1 (satu) rangkap; dan
 - c. selebihnya disampaikan kepada panitia pemilihan Desa.

- (4) Dalam hal saksi calon kepala Desa yang hadir, salah satu atau semuanya tidak menandatangani berita acara hasil perhitungan suara, tidak mempengaruhi proses pemilihan dan hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS pada TPS berkenaan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 77

- (1) KPPS menyerahkan seluruh dokumen bahan dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) kepada panitia pemilihan setelah proses administrasi di TPS selesai pada hari pemungutan suara.
- (2) Penyerahan seluruh dokumen bahan dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedelapan

Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan

Pasal 78

- (1) Penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan dilakukan setelah proses penghitungan suara di seluruh TPS telah selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. panitia pemilihan menyiapkan lembar *checklist* rekapitulasi penghitungan suara dengan memasang pada tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh panitia pemilihan, anggota KPPS, saksi calon, undangan dan masyarakat yang hadir;
 - b. pengisian lembar *checklist* sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan formulir berita acara hasil penghitungan suara di setiap TPS, dimulai dari TPS dengan nomor urut terkecil; dan

- c. pemindahan data dari formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara di TPS dilafalkan dengan jelas oleh panitia dengan menyebutkan perolehan suara sah setiap calon dengan menyebutkan nama dan nomorurut calon.

Bagian Kesembilan
Penundaan Pemungutan Suara

Pasal 79

- (1) Penundaan pemugutan suara dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan dan jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kejadian luar biasa seperti bencana alam atau bencana non alam.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seperti bencana banjir besar atau bencana lainnya pada salah satu TPS atau lebih atau pada satu Desa atau lebih yang mengakibatkan:
 - a. terhalangnya pemilih untuk hadir ke TPS; dan/atau
 - b. terhalangnya pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara ke TPS atau Desa.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bencana berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Pilkades atau pemungutan suara pada TPS.
- (2) Kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan pemilihan atau mengancam keselamatan pemilih.
- (3) Penundaan pemungutan suara apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika terjadi keadaan kahar pada salah satu TPS atau lebih tetapi tidak berdampak pada seluruh TPS dalam satu Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara hanya ditunda pada TPS yang terkena dampak, dengan menunda waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara, pemungutan suara di TPS lainnya tetap dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu

- yang sama;
- b. jika terjadi keadaan kahar dan berdampak pada seluruh TPS di satu Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara di Desa yang terkena dampak ditunda paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan Pilkades atau dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian;
 - c. jika terjadi kerusuhan mengakibatkan kekacauan atau gangguan keamanan, sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemungutan suara tetap tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang belum/tidak kondusif, maka pelaksanaan Pilkades di Desa bersangkutan ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian; dan
 - e. dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara karena terjadi keadaan kahar atau kerusuhan, panitia pemilihan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan berita acara penundaan pemilihan.
- (4) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

BAB V TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan sebaran perolehan suara sah tertinggi di masing-masing TPS.
- (4) Dalam hal sebaran perolehan suara sah tertinggi di masing-masing TPS masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara tertinggi pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 81

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno panitia pemilihan secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan sebagai bahan laporan panitia pemilihan kepada BPD.
- (4) Berita acara sebagaimana pada ayat (2), paling sedikit dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan peruntukkan:
 - a. calon kepala Desa atau saksi masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. BPD;
 - d. kepala Desa;
 - e. kecamatan; dan
 - f. panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 82

- (1) Panitia pemilihan wajib menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen dan perlengkapan Pilkades di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

- (2) Perlengkapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada panitia pemilihan kabupaten.

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan Hasil Pilkades

Pasal 83

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penyampaian laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Camat meneruskan laporan hasil Pilkades kepada Bupati dan ditembuskan kepada panitia pemilihan kabupaten.

Bagian Keempat

Penyelesaian Perselisihan Pilkades

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPD dengan ketentuan:
 - a. keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 - b. pengajuan keberatan hasil Pilkades hanya dapat diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Atas dasar pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. BPD melakukan rapat khusus untuk penyelesaian secara mufakat dan dibuatkan berita acara rapat;
 - b. dalam melaksanakan rapat khusus penyelesaian secara mufakat, BPD dapat dibantu oleh Camat; dan
 - c. dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Penggantian Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 85

- (1) Penggantian calon Kepala Desa terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Kepala Desa.
- (2) Penggantian calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum calon Kepala Desa terpilih ditetapkan pengesahan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (4) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh panitia pemilihan dengan calon dari daftar calon tetap hasil Pilkades berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan panitia pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Keputusan panitia pemilihan tentang calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 86

- (1) Setelah menerima laporan hasil Pilkades dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pilkades dari Camat.

Pasal 87

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan kondisi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan,calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 88

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Ucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
- (6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan doa.

Pasal 89

Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, proses pelantikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) serta dihadiri oleh:

- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
- b. forum koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. camat;
- d. perangkat acara; dan
- e. undangan lainnya.

Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik yang bukan berasal dari penduduk Desa setempat, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
- (2) Kepala Desa yang telah dilantik yang masih menjadi pengurus partai politik, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pasal 91

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 51, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 89 dikenai sanksi yang meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama;
 - c. teguran tertulis kedua; dan
 - d. diskualifikasi.

- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat disampaikan oleh panitia pemilihan sedangkan sanksi teguran lisan yang dikenakan kepada panitia pemilihan disampaikan oleh sub kepanitiaan kecamatan.
- (3) Sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan sub kepanitiaan kecamatan.
- (5) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan sub kepanitiaan kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa Terpilih Yang Bermasalah Dengan Hukum

Pasal 92

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pilkades antarwaktu melalui musyawarah Desa.

BAB VII

SERAH TERIMA JABATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Serah Terima Jabatan

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa yang lama.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;

- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Bagian Kedua Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 95

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 96

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB VIII BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN

Pasal 97

Bentuk dan format dokumen pelaksanaan Pilkades sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 98

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pilkades melalui:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. fasilitasi tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan Pilkades secara serentak di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 99

- (1) Biaya Pilkades dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pilkades antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-19 didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan pada kegiatan Pilkades dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

....., 20....

Nomor : Kepada,
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa
Lampiran :(.....) berkas
Hal : Akhir Masa Jabatan di-
Kepala Desa TEMPAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.

Untuk itu agar segera menyiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Bupati Kayong Utara
Melalui Bapak Camat

II. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan ditingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kayong Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai kewajiban dan tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
berkoordinasi dengan pihak terkait dan bertanggungjawab
kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....,

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAYONG
UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
dst		Anggota	

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....,

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAYONG
UTARA

KEWAJIBAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban:

1. Mematuhi dan melaksanakan tahapan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.
3. Melaksanakan tugas dengan memegang teguh sikap jujur dan adil.
4. Menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa langsung, umum, bebas dan rahasia.
5. Menjaga dan mengamankan seluruh dokumen, bahan kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa dengan penuh tanggungjawab.

B. Panitia pemilihan kepala Desa mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. Melaksanakan pemungutan suara;
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

(NAMA JELAS)

III. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan panitia sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	UNSUR
1	2	3	4
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
dst		Anggota	

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

(NAMA JELAS)

IV. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Desa Kecamatan, telah dilaksanakan rapat pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh Anggota Panitia, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur masyarakat dan, (sebagaimana daftar hadir terlampir).


Adapun susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

NO TPS	NO	N A M A	JABATAN DALAM KPPS	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
2	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
DST				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



V. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20....

TENTANG

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa tanggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia pemilihan membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS setempat dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 20..
 TANGGAL
 TENTANG
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....

NO TPS	NO	N A M A	JABATAN DALAM KPPS	UNSUR
1	2	3	4	5
1	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
2	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
DST				

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Cap stempel

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KEWAJIBAN DAN TUGAS KPPS PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN

- A. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, berkewajiban:
1. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa.
 2. Melaksanakan tahapan pemilihan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.
 4. Melaksanakan tugas dengan memegang teguh sikap jujur dan adil.
 5. Menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa langsung, umum, bebas dan rahasia.
 6. Menjaga dan mengamankan seluruh dokumen, bahan kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa dengan penuh tanggungjawab.
- B. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai tugas:
1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemilihan kepada
 2. pemilih dalam wilayah TPS yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. Mempersiapkan TPS bersama masyarakat;
 4. Melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 5. Mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemungutan suara di TPS;
 6. Melaksanakan penghitungan suara di TPS;
 7. Merekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan dilengkapi dengan penyerahan seluruh dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemungutan suara di TPS; dan
 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

VI. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan rapat dalam rangka Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Sementara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap TPS telah diteliti oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
2. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Sementara
1	TPS 1	 Orang
2	TPS 2	 Orang
3	TPS 3	 Orang
4	TPS 4	 Orang
5	TPS 5	 Orang
6	Dst	 Orang
JUMLAH		 Orang


3. Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi bahan informasi dan diumumkan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



VII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20....

TENTANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa tanggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa berdasarkan hasil pemuakhiran dan validasi pemilih, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemeilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

- Keterangan** :
1. Penyusunan nama pemilih berdasarkan urutan abjad;
 2. Pengisian identitas pemilih (Tempat Tanggal Lahir/Umur) dan alamat disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki pemilih. Jika pemilih tidak mempunyai data jelas tentang tempat dan tanggal lahirnya, cukup mencantumkan umur.
 3. Kolom Status diisi dengan : SM (*sudah menikah*), BM (*belum menikah*), J (*janda*), dan D (*duda*).
 4. Ketentuan ini juga berlaku pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

VIII. FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR :/PANPILKADES/20...

- DASAR : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR

11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN 20.. TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 20.. NOMOR ..);
8. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA;
9. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR/PANPILKADES/20.. TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA;

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:


1. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA BERDASARKAN HASIL PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DAFTAR PEMILIH SESUAI DATA PENDUDUK DESA.
2. BAGI MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA AGAR SEGERA MELAPORKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN MELALUI PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN/ATAU PENITIA PEMILIHAN.
3. JIKA TERDAPAT NAMA-NAMA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA INI AGAR MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN.
4. LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 2 DAN ANGKA 3 DI ATAS, DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEJAK PENGUMUMAN INI DIKELUARKAN.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



LAMPIRAN
 PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR/PANPILKADES/20..
 TANGGAL
 TENTANG
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Tanggal Pendataan Pemilih :20.....
 Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kades :20.....
 Batas Usia Minimal Hak Pilih Lahir pada : / (Pernah Menikah)

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA TPS :

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

- Keterangan** :
1. Penyusunan nama pemilih berdasarkan urutan abjad.
 2. Pengisian identitas pemilih (Tempat Tanggal Lahir/Umur) dan alamat disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki pemilih. Jika pemilih tidak mempunyai data jelas tentang tempat dan tanggal lahirnya, cukup mencantumkan umur.
 3. Kolom Status diisi dengan : SM (*sudah menikah*), BM (*belum menikah*), J (*janda*), dan D (*duda*).
 4. Ketentuan ini juga berlaku pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

IX. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan rapat dalam rangka Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut :

1. Usulan dan perbaikan telah diteliti oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTam).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	TPS 1	 Orang
2	TPS 2	 Orang
3	TPS 3	 Orang
4	TPS 4	 Orang
5	TPS 5	 Orang
6	Dst	 Orang
JUMLAH		 Orang


3. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi bahan informasi dan diumumkan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



X. FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR :/PANPILKADES/20...

- DASAR : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR

11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

- 7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN 20.. TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 20.. NOMOR ..);
- 8. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA;
- 9. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR /PANPILKADES/20.. TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA;

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:


- 1. TELAH DITETAPKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SEBAGAIMANA BERITA ACARA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA TANGGAL
- 2. NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN INI DINYATAKAN MEMPUNYAI HAK PILIH DAN BERHAK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN MASA AJABATAN -

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



LAMPIRAN
 PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR/PANPILKADES/20..
 TANGGAL
 TENTANG
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN


Tanggal Pendataan Pemilih :20.....
 Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kades :20.....
 Tanggal Pemuktahiran Data Pemilih :20.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA TPS :

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XI. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan rapat dalam rangka Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap TPS telah diteliti oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Tetap
1	TPS 1	 Orang
2	TPS 2	 Orang
3	TPS 3	 Orang
4	TPS 4	 Orang
5	TPS 5	 Orang
6	Dst	 Orang
JUMLAH		 Orang

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi bahan informasi dan diumumkan kepada masyarakat serta digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat diubah kecuali pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan

membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.


- 5. Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka penyampaian keberatan atas penetapan daftar pemilih tetap tidak dapat kami layani dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20....

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pemilihan Kepala Desa tanggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diubah kecuali pemilih yang meninggal dunia, dengan membubuhkan catatan pada kolom keterangan “Meninggal Dunia”.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Apabila terdapat penyampaian keberatan atas penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pemilihan tidak melayani dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.
- KELIMA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk keperluan pemungutan suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara.
- KEENAM : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....

A. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. DAFTAR PEMILIH TETAP TPS : 1

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

2. DAFTAR PEMILIH TETAP TPS : 2

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

3. DST.

B. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Tetap
1	TPS 1	 Orang
2	TPS 2	 Orang
3	TPS 3	 Orang
4	TPS 4	 Orang
5	TPS 5	 Orang
6	Dst	 Orang
JUMLAH		 Orang

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XIII. FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR :/PANPILKADES/20...

- DASAR : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN 20.. TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 20.. NOMOR ..);
8. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA;
9. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR/PANPILKADES/20.. TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP;

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. DAFTAR PEMILIH TETAP DITETAPKAN BERDASARKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.
2. NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN INI DINYATAKAN MEMPUNYAI HAK PILIH DAN BERHAK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN MASA AJABATAN -
3. DENGAN DITETAPKANNYA DAFTAR PEMILIH TETAP INI, MAKA PENYAMPAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TIDAK DAPAT KAMI LAYANI DAN TIDAK MEMPENGARUHI PROSES DAN HASIL PEMILIHAN.
4. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN INI TIDAK DAPAT DIUBAH KECUALI PEMILIH

YANG MENINGGAL DUNIA, DENGAN MEMBUBUHKAN CATATAN PADA KOLOM KETERANGAN "MENINGGAL DUNIA".


DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



LAMPIRAN
 PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR/PANPILKADES/20..
 TANGGAL
 TENTANG
 DAFTAR PEMILIH TETAP

Tanggal Pendataan Pemilih :20.....
 Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kades :20.....
 Tanggal Pemuktahiran Data Pemilih :20.....

DAFTAR PEMILIH TETAP PADA TPS :

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

- Keterangan** :
1. Penyusunan nama pemilih berdasarkan urutan abjad.
 2. Pengisian identitas pemilih (Tempat Tanggal Lahir/Umur) dan alamat disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki pemilih. Jika pemilih tidak mempunyai data jelas tentang tempat dan tanggal lahirnya, cukup mencantumkan umur.
 3. Kolom Status diisi dengan : SM (*sudah menikah*), BM (*belum menikah*), J (*janda*), dan D (*duda*).

XIV. FORMAT PENGUMUMAN PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

PENGUMUMAN
PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :/PANPILKADES/20...

- DASAR : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR

11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA;
8. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA;

DENGAN INI DIUMUMKAN BAHWA PANITIA PEMILIHAN MENERIMA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA KECAMATAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.

ADAPUN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

I. PERSYARATAN UMUM :

1. WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
3. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT;
5. BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR;

6. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;
7. MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK;
8. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA;
9. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5 (LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
10. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
11. BERBADAN SEHAT;
12. TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN; DAN
13. TIDAK TERLIBAT NARKOBA.

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI :

1. SURAT LAMARAN MENJADI KEPALA DESA BERTULIS TANGAN DAN BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
2. FOTOCOPI KARTU TANDA PENDUDUK YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
3. FOTOCOPI KARTU KELUARGA;
4. FOTOCOPI IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
5. FOTOCOPI AKTE KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN LAHIR;
6. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
7. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
9. SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK

- PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
10. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DARI KETUA PENGADILAN NEGERI;
 11. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP DARI KETUA PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN CALON KEPALA DESA;
 12. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, DOKTER RUMAH SAKIT SWASTA ATAU DARI DOKTER PUSKESMAS PEMERINTAH DAERAH;
 13. SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT NARKOBA DARI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, DOKTER RUMAH SAKIT SWASTA ATAU DARI DOKTER PUSKESMAS PEMERINTAH DAERAH;
 14. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI KEPOLISIAN;
 15. SURAT CUTI DARI BUPATI BAGI KEPALA DESA YANG MENCALONKAN DIRI KEMBALI;
 16. SURAT CUTI DARI KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI;
 17. SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI BAGI ANGGOTA BPD YANG MENCALONKAN DIRI BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
 18. SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG MENCALONKAN DIRI;
 19. SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI PPPK DAN/ATAU PTT YANG MENCALONKAN DIRI;
 20. SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH) BAGI YANG PERNAH ATAU SEDANG BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN; DAN
 21. PASFOTO TERBARU BERWARNA UKURAN 4X6 (EMPAT KALI ENAM) SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR ATAU SESUAI DENGAN KEPERLUAN YANG DITENTUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN.

B. PENDAFTARAN

1. SURAT LAMARAN MENJADI KEPALA DESA DITULIS DENGAN MENGGUNAKAN PULPEN/ BALPOINT TINTA BERWARNA HITAM.
2. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
3. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN
 - a. TEMPAT PENDAFTARAN DI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA;
 - b. WAKTU PENDAFTARAN SELAMA 9 (SEMBILAN) HARI, DIMULAI PADA TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL, SETIAP HARI DIBUKA PADA PUKUL 08.00 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 16.00 WIB;
4. BERKAS PENDAFTARAN DIMASUKAN KEDALAM AMPLOP/MAP BERWARNA DAN DIBUAT DALAM RANGKAP 3 (TIGA).
5. BERKAS PENDAFTARAN DIANTAR LANGSUNG OLEH PELAMAR KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.
6. DST


C. HAL-HAL LAIN YANG BELUM JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA ATAU MENGHUBUNGI KONTAK PERSON ATAS NAMA NOMOR HP

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

DIKELUARKAN DI
 PADA TANGGAL20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XV. FORMAT BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atas Nama : Sdr./Sdri.

NO	URAIAN/JENIS	MATERAI	LEGALISIR	3 RANGKAP	TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Lamaran Menjadi Kepala Desa Bertulis Tangan Dan Bermaterai Rp. 10.000,00						
2	Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang						
3	Fotocopi Kartu Keluarga						
4	Fotocopi Ijazah Terakhir Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang						
5	Fotocopi Akte Kelahiran Atau Surat Keterangan Lahir						
6	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bermaterai Rp. 10.000,00						
7	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah Bermaterai Rp. 10.000,00						
8	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa Bermaterai Rp. 10.000,00						
9	Surat Pernyataan Dari Yang Bersangkutan Bahwa Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Bermaterai Rp. 10.000,00						
10	Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Dari Ketua Pengadilan Negeri						

11	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Hukum Tetap Dari Ketua Pengadilan Negeri Untuk Memenuhi Persyaratan Calon Kepala Desa					
12	Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta Atau Dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah					
13	Surat Keterangan Tidak Terlibat Narkoba Dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta Atau Dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah					
14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Dari Kepolisian					
15	Surat Cuti Dari Bupati Bagi Kepala Desa Yang Mencalonkan Diri Kembali					
16	Surat Cuti Dari Kepala Desa Bagi Perangkat Desa Yang Mencalonkan Diri					
17	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bagi Anggota BPD Yang Mencalonkan Diri Bermaterai Rp. 10.000,00					
18	Surat Izin Tertulis Dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi PNS Yang Mencalonkan Diri					
19	Surat Izin Tertulis Dari Pejabat Yang Berwenang Bagi PPPK Dan/Atau PTT Yang Mencalonkan Diri					
20	Surat Pernyataan Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan Bermaterai Rp. 10.000,00 Bagi yang Pernah Atau Sedang Bekerja Di Lembaga Pemerintahan					
21	Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran 4x6 Sebanyak 4 Lembar					

Keterangan kode :

(√) = Lengkap

(X) = Tidak Lengkap

Berkas Lamaran

TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN *)

Karena

LENGKAP/TIDAK LENGKAP *)

..... , 20...

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA,

CALON

.....

.....

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

XVI. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG SEKRETARIAT PANITIA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20....

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa sekretariat panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan yang berlokasi di
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan rapat dalam rangka Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup pada Hari Tanggal 20... Pukul 16.00 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang, yakni atas nama :
 - a. Sdr./i.
 - b. Sdr./i.
 - c. Sdr./i.
 - d. Sdr./i.
 - e. Dst.
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang orang. *), maka dilanjutkan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa.


atau

Kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XVIII. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan telah melaksanakan Penelitian Persyaratan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:


No	Nama	TTL	L/P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Dst							

Penelitian persyaratan dan keabsahan administrasi Bakal calon Kepala Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Berita Acara hasil penelitian persyaratan dan keabsahan administrasi ini menjadi bahan pengumuman bagi seluruh warga Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui masyarakat luas dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XIX. FORMAT PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

P E N G U M U M A N
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI
 Nomor :/PANPILKADES/20...

BERDASARKAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA KECAMATAN MASA JABATAN -, MAKA DIUMUMKAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM PENGUMUMAN INI.


DIHARAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP BAKAL CALON YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI TERSEBUT SEBAGAI BAHAN TINDAK LANJUT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON KEPALA DESA.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIKETAHUI ADANYA.

DIKELUARKAN DI
 PADA TANGGAL20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7




LAMPIRAN
PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20..
TANGGAL
TENTANG
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG
MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI
SYARAT ADMINISTRASI

1. NAMA	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">FOTO BAKAL CALON</div>
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	
AGAMA	:	
PENDIDIKAN	:	
JENIS KELAMIN	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	
2. NAMA	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">FOTO BAKAL CALON</div>
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	
AGAMA	:	
PENDIDIKAN	:	
JENIS KELAMIN	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	
3. NAMA	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">FOTO BAKAL CALON</div>
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	
AGAMA	:	
PENDIDIKAN	:	
JENIS KELAMIN	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	


4. NAMA :
 TEMPAT TANGGAL LAHIR :
 AGAMA :
 PENDIDIKAN :
 JENIS KELAMIN :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :



5. DST

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XX. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ATAS KEBERATAN TERHADAP BAKAL CALON



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
 HASIL VERIFIKASI ATAS KEBERATAN TERHADAP BAKAL CALON

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah melaksanakan proses verifikasi terhadap keberatan saudara)* terhadap Bakal Calon atas nama)**

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan memperhatikan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dan didapatkan, maka selaku Panitia Pemilihan kami menggugurkan/tetap melanjutkan proses)*** pencalonan Bakal Calon Kepala Desa atas nama)**

Demikian Berita Acara verifikasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

Keterangan :)* Diisi dengan nama pelapor
)** Diisi dengan nama Bakal Calon Terlapor
)*** Pilih salah satu menggugurkan atau tetap melanjutkan.

XXI. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA


Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah diadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari dimulai sejak Tanggal Bulan Tahun sampai dengan Tanggal Bulan Tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XXII. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
 PENETAPAN BAKAL CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN

Pada hari ini, Taggal Bulan Tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah melaksanakan proses Penelitian Persyaratan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk (mengikuti seleksi tambahan / ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih)* dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun, dengan hasil penyaringan sebagai berikut:


No	Nama	TTL	L/P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							

Selanjutnya Berita Acara hasil penyaringan ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Kayong Utara bahwa Bakal Calon tersebut diatas, berhak untuk (mengikuti seleksi tambahan / ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih)*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3



4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

Keterangan :)*

Pilih salah satu. Jika ada tahapan seleksi tambahan karena jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka kalimat yang digunakan adalah **untuk mengikuti seleksi tambahan.**

Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan paling banyak 5 (lima) orang, maka kalimat yang digunakan adalah **untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.**

XXIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN SELEKSI TAMBAHAN,
KARENA CALON LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

....., 20....

Nomor	:	/PANPILKADES/20..	Kepada,
Sifat	: Penting		Yth. Ketua Panitia PILKADES
Lampiran	:	(.....) berkas	Tingkat Kabupaten
Hal	: Permohonan Pengajuan	Seleksi Tambahan	di- TEMPAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.

Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan:

1. Dokumen Persyaratan Administrasi menjadi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.
2. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Tambahan sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XXIV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pada hari ini, Taggal Bulan Tahun, bertempat di, telah dilaksanakan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan -


Berdasarkan hasil penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan disaksikan Panitia Pemilihan dan undangan lainnya, maka ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Nomor Urut Calon sebagai berikut :

No	Nama Calon	Nomor Urut	TTL	L/P	Pendidikan	Pekrjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XXV. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20....

TENTANG

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
MASA JABATAN -

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih tanggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa berdasarkan berita acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan menyusun daftar nomor urut dan anam calon Kepala Desa berdasarkan urutan angka yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai dengan proses tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN MASA
JABATAN -

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN MASA JABATAN -

NOMOR URUT	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1					
2					
3					
4					
5					

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XXVI. FORMAT PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

P E N G U M U M A N

Nomor :/PANPILKADES/20..

TENTANG

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

BERDASARKAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR/PANPILKADES/20.. TENTANG CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN MASA JABATAN -, MAKA DIUMUMKAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 20.. SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM PENGUMUMAN INI.


DIHARAPKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMBERIKAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 20.. DENGAN MENJAMIN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERJALAN LANCAR, TERTIB, AMAN DAN NYAMAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI AZAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIKETAHUI ADANYA.

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN


NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7




LAMPIRAN
PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20..
TANGGAL
TENTANG
CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK DIPILIH

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATAN

1. NOMOR URUT CALON :
NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PENDIDIKAN :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
ALAMAT :




2. NOMOR URUT CALON :
NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PENDIDIKAN :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
ALAMAT :



3. NOMOT URUT CALON :
NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
PENDIDIKAN :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
ALAMAT :




4. NOMOR URUT CALON :
 NAMA :
 TEMPAT TANGGAL LAHIR :
 AGAMA :
 PENDIDIKAN :
 JENIS KELAMIN :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :



5. DST.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 6.

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XXVII. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN TENTANG CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

....., 20....

Nomor	:/PANPILKADES/20..	Kepada,
Sifat	: Penting	Yth. Ketua Panitia PILKADES
Lampiran	:(.....) berkas	Tingkat Kabupaten
Hal	: Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan	di- TEMPAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Keputusan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan:

1. Berita Acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) rangkap.
2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan - 1 (satu) rangkap
3. Pengumuman Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih 1 (satu) rangkap.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XXVIII. FORMAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

PEMBERITAHUAN

HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA


Berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 20..., maka diberitahukan kepada Pemilih dalam Wilayah Desa Kecamatan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada:

- 1. Hari :
- 2. Tanggal :
- 3. Waktu : Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB
- 4. Tempat : a. TPS I di
- b. TPS II di
- c. TPS III di
- d. TPS IV di
- e. TPS V di
- f. Dst.

Demikian pemberitahuan ini diumumkan sebagai informasi untuk dapat diketahui para pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



XXIX. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DARI PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilakukan serah terima Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... dari Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Desa

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap	Tidak
1	2	3	4	5
1.	Kotak Suara			
2.	Surat Suara			
3.	Tinta Khusus (Tinta Pilkades)			
4.	Segel			
5.	Sampul Surat Suara			
6.	Sampul Berita Acara			
7.	Sampul Segel			
8.	Sampul Surat Suara Cadangan			
9.	Sampul Surat Suara Sah			
10.	Sampul Surat Suara Tidak Sah			
11.	Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru dicoblos			
12.	Sampul Surat Suara Tidak dipakai			
13.	Paku Untuk Mencoblos			
14.	Bantalan/Alas Coblos			
15.	Berita Acara berbagai Form			
16.	Kunci Gembok dan Gembok Kotak Suara			
17.	Lem/Perekat			
18.	Spidol			
19.	Ballpoint			

20.	Stiker Kotak Suara			
21.	Lembar Cheklist Perhitungan Suara			
22.	Surat Undangan			
23.	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Desa			
24.	Tanda Pengenal KPPS			
25.	Tanda Pengenal Saksi			
26.	Sepanduk Pilkades			
27.	Daftar Calon Tetap			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

XXX. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN KEPADA KPPS



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA SERAH TERIMA
 PERLENGKAPAN P PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN KEPADA KPPS DI TPS

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilakukan serah terima Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada KPPS di TPS

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap	Tidak
1	2	3	4	5
1.	Kotak Suara			
2.	Surat Suara			
3.	Tinta Khusus (Tinta Pilkades)			
4.	Segel			
5.	Sampul Surat Suara			
6.	Sampul Berita Acara			
7.	Sampul Segel			
8.	Sampul Surat Suara Cadangan			
9.	Sampul Surat Suara Sah			
10.	Sampul Surat Suara Tidak Sah			
11.	Sampul Suarat Suara Rusak atau Keliru dicoblos			
12.	Sampul Surat Suara Tidak dipakai			
13.	Paku Untuk Mencoblos			
14.	Bantalan/Alas Coblos			
15.	Berita Acara berbagai Form			
16.	Kunci Gembok dan Gembok Kotak Suara			
17.	Lem/Perekat			
18.	Spidol			
19.	Ballpoint			

20.	Stiker Kotak Suara			
21.	Lembar Cheklist Perhitungan Suara			
22.	Surat Undangan			
23.	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Desa			
24.	Tanda Pengenal KPPS			
25.	Tanda Pengenal Saksi			
26.	Sepanduk Pilkades			
27.	Daftar Calon Tetap			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

XXXI. FORMAT BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA DALAM KEADAAN TERTUTUP



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SURAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA
DALAM KEADAAN TERTUTUP

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan penghitungan Surat Undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup sesuai kebutuhan TPS masing-masing.

Penghitungan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri Anggota Panitia Pemilihan, Calon dan atau Saksi Calon, BPD selaku Pengawas.

Hasil penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup adalah sebagai berikut :


- 1. TPS
 - a. Jumlah Surat Undangan : Lembar
 - b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : Lembar
- 2. TPS
 - a. Jumlah Surat Undangan : Lembar
 - b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : Lembar
- 3. Dst.

Sehubungan hasil penghitungan Surat Undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup berjumlah sama/tidak sama *), maka dilanjutkan penghitungan surat suara terbuka/dihitung ulang sekali lagi khusus TPS yang terjadi selisih *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2



3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

XXXII. FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI

SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini memberikan mandat kepada :

Nama :

Alamat :

Sebagai saksi : Di TPS/Di Panitia Pemilihan

Yang bersangkutan diberikan mandat selain sebagai saksi juga diberikan tugas menandatangani berita acara perhitungan perolehan suara di TPS/ rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di Panitia Pemilihan.

Penerima Mandat,

.....,20....

Pemberi Mandat
Calon Kepala Desa

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

Keterangan : satu saksi satu surat mandat sesuai tempat (Di TPS/Di Panitia Pemilihan).

XXXIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA PEMLIHAN
DESA DAN CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA PEMLIHAN DESA DAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
5. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
6. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama panitia.
Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun.....
bertempat di Desa disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa
serta

Menyatakan bahwa :

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan menjamin tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk

berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap dan bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

YANG MENYATAKAN:

NO	N A M A	PIHAK	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Calon Kepala Desa	1
2		Calon Kepala Desa	2
3		Calon Kepala Desa	3
4		Calon Kepala Desa	4
5		Calon Kepala Desa	5
6		Ketua Panitia Pemilihan	6

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XXXIV.FORMAT SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Tanda Terima Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa	Nama Pemilih : Nomor Urut DPT : TPS : Alamat Pemilih :	Diterima..... Tanda.tangan..... (... Nama)	UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	
			Nama Pemilih :	Nomor Urut DPT :
			Alamat Pemilih : RT...../Dusun	
			Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :	
			Hari :	
			Tanggal :	
			Jam : 07.30 WIB s/d. 13.00 WIB	
			Tempat : TPS	
		,	
			KETUA	
			PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
		,	
			(.....)	
			Perhatian :	
			<i>Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih</i>	

Keterangan :

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

XXXV. FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL SURAT SUARA

KPPS TPS KETUA 	 <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA</p>	KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------



**SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **KAYONG UTARA**
TAHUN :



1	2	3
PAS FOTO 4X6	PAS FOTO 4X6	PAS FOTO 4X6
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

4	5
PAS FOTO 4X6	PAS FOTO 4X6
NAMA CALON	NAMA CALON

XXXVI. FORMAT PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

DAFTAR PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN -
TPS ...

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1
2
3
4
5
JUMLAH			...

Surat Suara Tidak Sah
-----------------------	-----	-----

Jumlah surat suara berdasarkan DPT : lembar
 Jumlah surat suara cadangan : lembar
 Jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak : lembar
 Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos : lembar
 Jumlah surat suara sah : lembar
 Jumlah surat suara yang tidak sah : lembar

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS ...

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

Keterangan :

1. Kolom perolehan suara diisi dengan ceklist teli romawi untuk setiap perolehan 5 (lima) suara ~~NI~~
2. Kolom jumlah diisi dengan angka penjumlahan perolehan suara sah setiap calon.

XXXVII. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS ...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah melaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa di TPS ... (...) Desa Kecamatan Tahun, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

1. Penggunaan Surat Suara :

- a. Jumlah surat suara berdasarkan DPT : ...
- b. Jumlah surat suara cadangan : ...
- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ...
- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak : ...
- e. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos : ...
- f. Jumlah surat suara sah : ...
- g. Jumlah surat suara yang tidak sah : ...

2. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

No	Nama Calon	Nomor Urut Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS ...

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Anggota	2

3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

CALON/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Calon/Saksi No.Urut ...	1
2		Calon/Saksi No.Urut ...	2
3		Calon/Saksi No.Urut ...	3
4		Calon/Saksi No.Urut ...	4
5		Calon/Saksi No.Urut ...	5

XXXVIII. FORMAT SERTIFIKAT PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA



SERTIFIKAT PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TPS

DESA KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3			4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									

B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH		
		1	2	3
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 %			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

C. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH		
		1	2	3
1	2	3		
1	Jumlah suara sah seluruh calon			
2	Jumlah suara tidak sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

D. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DI ATAS)

NO	URAIAN	JUMLAH		
		1	2	3
1	2	3		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang			

	menggunakan hak pilih			
--	-----------------------	--	--	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Lengkap Saksi	Nama Lengkap Saksi	Nama Lengkap Saksi	Nama Lengkap Saksi	Nama Lengkap Saksi

XXXIX.FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DARI DARI KPPS KEPADA PANITIA PEMILIHAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA SERAH TERIMA
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA DARI KPPS KEPADA PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilakukan serah terima Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dari KPPS TPS kepada Panitia Pemilihan.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap	Tidak
1	2	3	4	5
1.	Kotak Suara			
2.	Surat Suara			
3.	Tinta Khusus (Tinta Pilkades)			
4.	Segel			
5.	Sampul Surat Suara			
6.	Sampul Berita Acara			
7.	Sampul Segel			
8.	Sampul Surat Suara Cadangan			
9.	Sampul Surat Suara Sah			
10.	Sampul Surat Suara Tidak Sah			
11.	Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru dicoblos			
12.	Sampul Surat Suara Tidak dipakai			
13.	Paku Untuk Mencoblos			
14.	Bantalan/Alas Coblos			
15.	Berita Acara berbagai Form			
16.	Kunci Gembok dan Gembok Kotak Suara			
17.	Lem/Perekat			
18.	Spidol			
19.	Ballpoint			

20.	Stiker Kotak Suara			
21.	Lembar Cheklist Perhitungan Suara			
22.	Surat Undangan			
23.	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Desa			
24.	Tanda Pengenal KPPS			
25.	Tanda Pengenal Saksi			
26.	Sepanduk Pilkades			
27.	Daftar Calon Tetap			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

XL. FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA KECAMATAN
MASA JABATAN -**

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH TOTAL SUARA
		TPS I	TPS II	Dst	
1
2
3
4
5
JUMLAH SUARA SAH	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

CALON/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Calon/Saksi No.Urut ...	1
2		Calon/Saksi No.Urut ...	2
3		Calon/Saksi No.Urut ...	3
4		Calon/Saksi No.Urut ...	4
5		Calon/Saksi No.Urut ...	5

XLI. FORMAT BERITA CARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
 HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa, bertempat di ...

- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Jumlah TPS : (.....) TPS.

Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh Anggota BPD, unsur Pemerintah Desa, Saksi para Calon dan masyarakat Desa Penghitungan suara dimulai pada pukul WIB dan selesai pada pukul WIB, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

1. Penggunaan Surat Suara :
 - a. Jumlah surat suara berdasarkan DPT : ...
 - b. Jumlah surat suara cadangan : ...
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ...
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak : ...
 - e. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos : ...
 - f. Jumlah surat suara sah : ...
 - g. Jumlah surat suara yang tidak sah : ...


2. Perolehan suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA
		TPS I	TPS II	Dst	
1
2
3
4
5
JUMLAH SUARA SAH	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



CALON/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Calon/Saksi No.Urut ...	1
2		Calon/Saksi No.Urut ...	2
3		Calon/Saksi No.Urut ...	3
4		Calon/Saksi No.Urut ...	4
5		Calon/Saksi No.Urut ...	5

XLII. FORMAT BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.

2. Nama :

Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.

3. Nama :

Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

4. Nama :

Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Kabupaten Kayong Utara yang berlangsung pada Hari Tanggal

Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan

lancar serta bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta

tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

Ditetapkan
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

XLIII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20....

TENTANG

CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
MASA JABATAN -

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa hasil rapat pleno penetapan Calon Kepala Desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagai bahan laporan panitia pemilihan kepada BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan - sebagai berikut:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Nomor Urut Calon :

Jumlah Perolehan Suara Sah :

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XLIV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BPD



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

....., 20....

Nomor :/PANPILKADES/20.. Kepada,
Sifat : Penting Yth. Ketua BPD
Lampiran :(.....) berkas
Hal : Laporan Hasil Pemilihan di-
Kepala Desa TEMPAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Hari Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, selama pelaksanaan pemilihan berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa telah ditetapkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran laporan ini (*Berita Acara dan Keputusan terlampir*).
3. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
4. Sebagai kelengkapan administrasi laporan, bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Masa Jabatan - sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS;
 - b. Keputusan Panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;

- c. Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- d. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- e. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XLV. FORMAT USULAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

....., 20....

Nomor : Kepada,
Sifat : Penting Yth. Bupati Kayong Utara
Lampiran :(.....) berkas melalui Camat
Hal : Penyampaian Laporan Hasil di-
Pemilihan Kepala Desa TEMPAT

Menindaklanjuti Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor/PANPILKADES/20.. tanggal, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor/PANPILKADES/20.. tentang Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan - Yaitu:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Nomor Urut Calon :
Jumlah Perolehan Suara Sah :

2. Sebagai kelengkapan administrasi laporan, bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan - sebagai berikut:

- a. Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS;
- b. Keputusan Panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- d. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- e. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa Terpilih..

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala Desa

XLVI. FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KEPADA BUPATI



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

.....,20...

Nomor	:/PANPILKADES/20..	Kepada,
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Kayong Utara
Lampiran	: ... (.....) Berkas	melalui Camat
Hal	: Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Desa	di- Tempat

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 20... sebagaimana rincian dan dokumen terlampir.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Mengetahui :
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

XLVII. FORMAT SURAT LAMARAN MENJADI KEPALA DESA

....., 20..

Kepada

Hal : Lamaran Menjadi Kepala Desa

Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
di -
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawainan :
Alamat :
RT Rw Dusun
Desa Kec
Kabupaten
Nomor Handphone :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan -, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Surat lamaran menjadi Kepala Desa bertulis tangan dan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
3. Fotocopi Kartu Keluarga;
4. Fotocopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. Fotocopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
6. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

9. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri;
11. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Desa;
12. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
13. Surat keterangan tidak terlibat narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
15. Surat cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali; *)
16. Surat cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri; *)
17. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); *)
18. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi PNS yang mencalonkan diri; *)
19. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi PPPK dan/atau PTT; *)
20. Surat pernyataan pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dilengkapi fotocopy dokumen keputusan pengangkatan; dan
21. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 4 (empat) Lembar.

Demikian permohonan pendaftaran pencalonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai
Rp.10.000

tanda tangan

(NAMA JELAS)

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

XLVIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :
RT Rw Dusun
Desa Kec
Kabupaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



tanda tangan

(NAMA JELAS)

XLIX. FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :
RT Rw Dusun
Desa Kec
Kabupaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



tanda tangan

(NAMA JELAS)

LII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERNAH/SEDANG BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN
PERNAH/SEDANG BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawainan :
Alamat :
RT Rw Dusun
Desa Kec
Kabupaten

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebelum mencalonkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa pernah/sedang bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu:

No.	Jabatan	Instansi/Lembaga	Lama Bekerja (Thn/Bln)
1			
2			
dst			

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000

tanda tangan

(NAMA JELAS)

LIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI PERANGKAT DESA

.....,

Kepada:

Yth. Kepala Desa

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama (.....) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(NAMA JELAS)

LIV. FORMAT SURAT CUTI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

KECAMATAN

DESA

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

SURAT CUTI BESAR

Nomor :

Diberikan Cuti Besar kepada :

Nama :

Jabatan :

Selama (.....) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagaia berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- b. Siap dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Cuti Besar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA,

(NAMA JELAS)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1.;
2.;
3. dst.

LV. FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI KEPALA DESA

.....,

Kepada:

Yth. Bupati Kayong Utara

Cq. Camat

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama (.....) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(NAMA JELAS)

LVI. FORMAT SURAT CUTI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

KECAMATAN

Alamat : Jalan

.....

Kode Pos 7885..

SURAT CUTI BESAR

Nomor :

Diberikan Cuti Besar kepada :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Selama (.....) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagaia berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Sekretaris Desa atau salah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Siap dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada Camat dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Cuti Besar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KAYONG UTARA
CAMAT,

(NAMA JELAS)

Pangkat

NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;
3. dst.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI